



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sofyan bin Alimuddin To Rasia, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, NIK: 732406018770006, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Samudra Dok V Mandala, RT.007/RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**.

Ramla Samalehu binti Arobi Samalehu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1 Hukum Islam, NIK: 9111024809880004, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Samudra Dok V Mandala, RT.007/RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan para Pemohon.
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 12 Agustus 2017 di kediaman Pemohon I di Jalan Samudra Dok V Mandala, RT.007/RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dengan wali nikah Bapak **Abdulah Lobubun** selaku adik kandung dari almarhum ayah dari Pemohon II, dan Pemohon II bernama **Ramla Samalehu binti Arobi Samalehu** dengan mahar berupa seperangkat Alat shalat dan yang menjadi Munakhi (menikahkan) adalah **H. Latu Toatubun** dan di saksikan oleh bapak Iwan dan bapak Hasan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 38 tahun, sementara Pemohon II berstatus Janda dalam usia 28 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Ratu Alva Sofira, lahir pada tanggal 28 Oktober 2019 (umur 1 tahun).
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama islam).
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sanggup Membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sofyan bin Alimuddin To Rasia**) dan Pemohon II (**Ramla Samalehu binti Arobi Samalehu**) pada Tanggal 12 Agustus 2017 di kediaman Pemohon I di Jalan Samudra Dok V Mandala, RT.007/RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
3. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Subsider:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I pernah menikah dengan perempuan bernama Herlita pada tahun 2004. Pemohon I dengan Herlita belum dikaruniai anak. Pemohon I dengan Herlita sudah berpisah.
- Bahwa, Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki bernama Hasan pada tahun 2007. Pemohon II dengan Hasan sudah dikaruniai 1 orang anak. Pemohon II dengan Hasan sudah berpisah.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP, Nomor 7324060108770006, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 14 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.
- Fotokopi KTP, Nomor 9111024809880004, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 14 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9171010908190001, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 21 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Didin Hasan bin Yunus**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Samudra Dok V Bawah, RW.07/RW.01. Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - bahwa, Saksi adalah sepupupu Pemohon II.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, sedangkan status Pemohon II adalah janda dengan 1 orang anak sebelum menikah dengan Pemohon I.
 - Bahwa, Saksi hadir diacara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, dan siapa kedua Saksi nikahnya. Saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



juga tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II ketika menikah.

- Bahwa, Pemohon II sudah melahirkan 1 orang anak dari Pemohon I.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, mahram atau semenda.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Latu Toatubun yang merupakan imam setempat di daerah tempat tinggal para Pemohon. H. Latu Toatubun bukan wali nasab dari Pemohon II.
- Bahwa, Abdulah Lobubun tidak hadir diacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. **Iwan Syukur bin Jabarudin Syukur**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Samudra Dok V Bawah, RT.07/RW.01, Kelurahan mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon II.
- Bahwa, status Pemohon I adalah duda pada saat menikah dengan Pemohon II, sedangkan status Pemohon II adalah janda dengan 1 orang anak sebelum menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa, Saksi hadir diacara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, dan siapa kedua Saksi nikahnya. Saksi juga tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II ketika menikah.
- Bahwa, Pemohon II sudah melahirkan 1 anak dari Pemohon I.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, mahram atau semenda.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Latu Toatubun yang merupakan imam setempat di

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



daerah tempat tinggal para Pemohon. H. Latu Toatubun bukan wali nasab dari Pemohon II.

- Bahwa, Abdulah Lobubun tidak hadir diacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya untuk tahapan pembuktian lanjutan, para Pemohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jayapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2017 di kediaman Pemohon I di Jalan Samudra Dok V Mandala, RT.007/RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dengan wali nikah Bapak Abdulah Lobubun selaku paman / adik kandung dari almarhum ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat Alat shalat dan yang menjadi Munakhi (menikahkan) adalah H. Latu Toatubun dan di saksikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



oleh bapak Iwan dan bapak Hasan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Didin Hasan bin Yunus dan Iwan Syukur bin Jabarudin Syukur yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh H. Latu Toatubun yang bukan merupakan wali nasab yang sah dari Pemohon II.
- Bahwa, Abdulah Lobubun didalilkan para Pemohon sebagai paman

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



/ adik kandung dari almarhum ayah Pemohon II yang dalam akad nikah para Pemohon berkekedudukan menjadi wali nasab bagi Pemohon II. Menurut keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Abdulah Lobubun tidak hadir diacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II ketika sebelum menikah tidak jelas. Status Pemohon I didalilkan Duda, dan status Pemohon I didalilkan Janda dengan 1 anak.
- Bahwa, para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti autentik untuk mendukung statusnya tersebut. Pemohon I berstatus duda tetapi tidak didukung bukti akta cerai atau surat keterangan kematian dari istri Pemohon I sebelumnya. Pemohon II berstatus janda tetapi tidak didukung bukti akta cerai atau surat keterangan kematian dari suami Pemohon II sebelumnya.
- Bahwa, kedua saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan tidak mengetahui mengenai wali nikah, 2 orang saksi pernikahan para Pemohon dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menemukan beberapa kejanggalan mengenai syarat dan rukun mengenai dalil perkawinan para Pemohon, yaitu mengenai wali nasab Pemohon II yang ternyata tidak hadir di acara pernikahan, status Pemohon I yang ternyata duda dan status Pemohon II yang ternyata

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



janda.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anatut thalibin juz IV halaman 254*, yang berbunyi:

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam dan terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) yang diajukan para Pemohon adalah tidak terbukti sehingga tidak dapat disahkan menurut hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 abul Akhir 1442 Hijriah oleh H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Musrifah, S.HI

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 596.000,00
- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Hj. Surmiani, S.HI.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)